

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 1964, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir IKIP Jakarta, FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan menjadi IKIP Jakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya, IKIP diberi perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan nonkependidikan dalam wadah universitas. Sejak tanggal 4 Agustus 1999, IKIP Jakarta berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999. Peresmian dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Namun demikian, hari jadi Universitas Negeri Jakarta tetap ditetapkan sama dengan hari lahir IKIP Jakarta, yaitu tanggal 16 Mei 1964.

Perubahan visi UNJ didasarkan pada analisis situasi dan tantangan masa depan, terutama dalam aspek internasionalisasi. Permasalahan yang dihadapi UNJ terkait dengan pengelolaan, efisiensi, dan efektivitas birokrasi serta kinerja setiap unit kerja masih menjadi hambatan dalam pencapaian visi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan kajian historis, tuntutan kekinian, serta cita-cita UNJ untuk menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia, dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, UNJ menetapkan kebijakan untuk melakukan perubahan, termasuk penataan organisasi dan tata kerja. Kebijakan ini ditujukan untuk menjadikan institusi yang efektif dan efisien serta kompeten dalam manajemen guna menghasilkan lulusan terbaik pada tingkat nasional dan internasional.

Sejak awal tahun 2009, dalam rangka meningkatkan otonomi lembaga, UNJ mengalami perubahan status pengelolaan keuangan dari satuan kerja biasa menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), yang diperoleh melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peralihan status ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada UNJ dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, dengan status BLU, UNJ memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pendapatan dari pusat-pusat bisnis yang dimiliki melalui efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara holistik. Sumber keuangan tersebut meliputi anggaran belanja rutin, anggaran SPP/DPP, anggaran pembangunan, dana masyarakat, serta pinjaman luar negeri.

Keuangan yang diperoleh setiap tahun dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Struktur organisasi dan tata kerja UNJ mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

Pada tanggal 14 Agustus 2024, Universitas Negeri Jakarta berubah statusnya dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta.

Sejalan dengan perubahan status kelembagaan tersebut serta arah pengembangan universitas, Universitas Negeri Jakarta menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Universitas Negeri Jakarta memiliki visi menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu yang bereputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Negeri Jakarta memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing internasional dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif, bereputasi, dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak pada masyarakat lokal, nasional, regional, dan global;
4. Mengembangkan inovasi dan keunggulan dalam bidang kependidikan yang bereputasi internasional;
5. Mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik, adaptif, serta bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
6. Melaksanakan kerja sama nasional dan internasional yang bermutu dan berkelanjutan serta berdampak terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

1. UMUM (Lanjutan)'

Selanjutnya, tujuan Universitas Negeri Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul serta bereputasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan daya saing;
2. Terintegrasinya pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan inovasi yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah di masyarakat;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan;
4. Terbangunnya sumber daya manusia dan budaya akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi;
5. Menghasilkan jejaring yang melibatkan masyarakat, sivitas akademika, industri, dan media di tingkat nasional maupun internasional; dan
6. Terwujudnya tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Susunan organisasi Universitas Negeri Jakarta dibawah Rektor adalah sebagai berikut:

a. Wakil Rektor

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya;
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa
5. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis.

b. Pelaksana Akademik, meliputi:

1. Fakultas, terdiri atas:
 - Fakultas Ilmu Pendidikan;
 - Fakultas Bahasa dan Seni;
 - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum;
 - Fakultas Teknik;
 - Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan;
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - Fakultas Psikologi;
 - Fakultas Vokasi.
2. Sekolah Pascasarjana;
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

c. Penunjang Akademik, meliputi:

1. Badan Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran;
2. Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling;
5. Pusat Bahasa;
6. Pusat Kerja Sama dan Internasionalisasi;
7. Admisi;
8. Lembaga Sertifikasi Profesi.

d. Penunjang Nonakademik, meliputi:

1. Klinik Pratama Layanan Kesehatan dan Konseling;
2. Unit Pengelola Remunerasi;
3. Kantor Pengadaan Barang dan Jasa.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

1. UMUM (Lanjutan)'

- e. Direktorat, terdiri atas:
1. Direktorat Inovasi, Hilirisasi, Sistem Informasi, dan Pemingkatan;
 2. Direktorat Kerja Sama;
 3. Direktorat Akademik;
 4. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
 5. Direktorat Keuangan dan Perencanaan;
 6. Direktorat Sumber Daya Manusia;
 7. Direktorat Aset.
- f. Satuan Pengawas Internal.
- g. Pengelola Usaha, terdiri atas:
1. Badan Pengelola Usaha;
 2. Badan Pengelola Sekolah.
- h. Unsur Pendukung Universitas, meliputi:
1. Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 2. Kantor Urusan Internasional;
 3. Kantor Tata Usaha, Layanan Umum, dan Rumah Tangga;
 4. Kantor Hukum;
 5. Kantor Organisasi, Tata Laksana, dan Keprotokolan;
 6. Kantor Reformasi Birokrasi;
 7. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 8. Staf Ahli;
 9. Sekretaris Rektor.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan pejabat dan pimpinan Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Majelis Wali Amanat

Ketua	: Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D.
Sekretaris	: Dr. Hapidi, M.Pd.
Anggota (Unsur Jabatan)	: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rektor Universitas Negeri Jakarta Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta
Anggota (Unsur Masyarakat)	: Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. Dr. Anna Suhaenah Suparno Prof. Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, M.M.
Anggota (Unsur Dosen)	: Dr. Ratna Dewanti, M.Pd. Prof. Dr. Erfan Handoko, M.Si. Prof. Dr. Basuki Wibawa, B.A., M.M. Dr. Drs. Hidayat Humaid, M.Pd. Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M. Prof. Dr. Yufiarti, M.Si.
Anggota (Unsur Alumni)	: Juri Ardiantoro, Ph.D.
Anggota (Unsur Tendik)	: Sasmyo Setyaningdyah, S.Sos., M.AP.
Anggota (Unsur Mahasiswa)	: Nirsa Ismi Almanda

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

2. STRUKTUR ORGANISASI (Lanjutan)

Pimpinan Universitas

Rektor	: Prof. Dr. Komarudin, M.Si
Wakil Rektor I	: Prof. Ifan Iskandar, M.Hum
Wakil Rektor II	: Prof. Dr. Ari Saptono, M.Pd
Wakil Rektor III	: Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd
Wakil Rektor IV	: Dr. Andy Hadiyanto, M.A

Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian ini meliputi laporan keuangan Universitas dan entitas anak yang dimiliki secara langsung (secara kolektif yang selanjutnya disebut "Grup"). Pada tanggal 31 Desember 2025, Universitas mempunyai entitas anak yang dimiliki secara langsung sebagai berikut:

Nama Entitas Anak	Aset per 31 Desember 2025	Pendapatan per 31 Desember 2025	Jenis Usaha	Kepemilikan Efektif per 2025	Tahun Komersial
PT Edura Cipta Gemilang	4.049.468.467	11.955.242.919	Perdagangan dan jasa	24,87%	2024

3. STANDAR BARU DAN AMANDEMENT ATAS STANDAR YANG BERLAKU EFEKTIF PADA TAHUN BERJALAN

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amandemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amandemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amandemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi,

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109: Instrumen Keuangan
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 207: Laporan Arus Kas
- PSAK 216: Aset Tetap
- PSAK 219: Imbalan Kerja
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- PSAK 238: Aset Takberwujud
- PSAK 240: Properti Investasi

Implementasi amandemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual kecuali laporan arus kas menggunakan konsep biaya historis dan untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas diklasifikasikan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Universitas. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu masing-masing entitas dalam Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Universitas dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap individu entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laporan penghasilan komprehensif pada periode saat terjadinya.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

d. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Universitas dan entitas yang dikendalikan oleh Universitas (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila Universitas mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan aktivitas konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam aset bersih. Kepentingan non pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non pengendali atas perubahan selanjutnya dalam aset bersih. Jumlah penghasilan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

Sebelumnya, kepentingan non-pengendali diukur pada pengakuan awal pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali dalam biaya historis dari aset bersih yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Bila kerugian dari kepentingan non pengendali melebihi kepentingannya dalam ekuitas entitas anak, kelebihan dan setiap kerugian lebih lanjut yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali dibebankan kepada pemegang saham mayoritas kecuali kepentingan non pengendali tersebut mempunyai liabilitas mengikat dan dapat menanggung rugi tersebut.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam aset bersih dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Grup telah memilih untuk menyajikan sebagai bagian yang terpisah dalam aset bersih, sisa saldo yang berkaitan dengan pengaruh transaksi modal tahun sebelumnya dari entitas anak dengan pihak ketiga.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan perubahan aset neto. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115 (dahulu PSAK 72).

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran selanjutnya

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan perubahan aset neto pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih harus diterima.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrument utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Penurunan nilai

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

Dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrument lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang usaha, utang lain-lain, utang pembelian aset tetap dan beban yang masih harus dibayar.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)
- Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat, yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laporan perubahan aset neto.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima ketika menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar ketika mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
- Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Mudharabah

Mudharabah merupakan pinjaman kerjasama antara dua pihak atau lebih selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama.

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Karena bukan merupakan entitas syariah, Grup tidak menyajikan pinjaman mudharabah sebagai dana syirkah temporer yang secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas, tetapi disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Pinjaman mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Universitas menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian atas penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa (atau peristiwa-peristiwa) kerugian tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

h. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari saldo kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin sebagai agunan. Kas di bank memperoleh bunga berdasarkan suku bunga simpanan di bank yang bersangkutan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dicairkan menjadi sejumlah kas yang telah diketahui jumlahnya dengan periode jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan mempunyai risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan pada saat penempatan atau yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijamin, disajikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dan investasi jangka pendek yang dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

i. Dana Abadi

Dana abadi merupakan dana hibah suatu program penghimpunan dana yang hasil investasinya akan dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pendidikan dan pembelajaran di Universitas. Pembentukan dana ini ditetapkan peruntukannya oleh pemberi sumber daya dan disimpan dalam bentuk deposito, saham, obligasi dan reksadana.

Pendapatan investasi dan pengembangan dana abadi dicatat dalam laporan aktivitas konsolidasi pada saat periode terjadinya.

j. Piutang

Piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Penyisihan piutang ragu-ragu diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan penelaahan atas kolektibilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward looking) yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan aktivitas konsolidasian dan disajikan dalam "beban kerugian penurunan nilai". Ketika piutang usaha dan lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban kerugian penurunan nilai" pada laporan aktivitas konsolidasian.

k. Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk menjual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penilaian persediaan menggunakan metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Persediaan dinilai dengan nilai yang terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Pembayaran di Muka

Uang muka kegiatan

Uang muka kegiatan merupakan pemberian dana kepada masing-masing unit/fakultas pada Universitas yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.

Uang muka kegiatan yang diharapkan akan direalisasikan 12 bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai aset lancar dan selebihnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Beban dibayar dimuka

Beban dibayar di muka diamortisasi sepanjang masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Investasi pada Asosiasi

Investasi Grup pada asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Grup telah menilai sifat dari pengaturan kembali dan menentukan pengaturan kembali tersebut sebagai ventura bersama.

Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Grup laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari ventura bersama sejak tanggal perolehan.

n. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan mencakup seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset siap digunakan. Aset tetap diakui apabila terdapat kemungkinan manfaat ekonomis masa depan akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat atau kapasitas aset dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai tercatat aset. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebesar biaya perolehan dan direklasifikasi ke aset tetap terkait pada saat selesai dan siap digunakan.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset sebagai berikut:

Kelompok Aset tetap	Masa manfaat
Gedung dan Bangunan	10 - 50 tahun
Peralatan dan Mesin	2 - 20 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 - 40 tahun
Aset tetap lainnya	4 tahun

Penyusutan dimulai sejak aset siap digunakan dan dihentikan pada saat aset dihentikan pengakuannya atau tidak lagi digunakan. Tanah tidak disusutkan. Nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah secara berkala dan disesuaikan secara prospektif apabila diperlukan. Keuntungan atau kerugian dari penghentian atau pelepasan aset tetap diakui dalam laporan operasional pada periode terjadinya.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa taksiran masa manfaatnya yaitu selama 3 -10 tahun.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Nilai tercatat aset ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan.

Penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan.

q. Aset Neto

Aset neto adalah hak residual Grup atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Aset neto Grup terdiri atas aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.

Aset Neto tanpa Pembatasan

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Aset neto tanpa pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan Grup;
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- d. Pengalihan aset neto dengan pembatasan menjadi aset neto tanpa pembatasan.

Aset Neto dengan Pembatasan

Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan aset neto tersebut oleh Grup.

Aset neto dengan pembatasan diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan Grup;
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat;
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang mengikat.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH)

Pendapatan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH) merupakan pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah sehubungan dengan status Universitas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Pendapatan dari BPPTN BH diakui pada saat diterima oleh Grup.

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan terdiri atas jenis layanan yang diperoleh Universitas, antara lain layanan pendidikan, pengelolaan dana abadi, hasil pengelolaan usaha, hasil pengelolaan kekayaan, dan lainnya. Pendapatan diakui pada saat diterima atau pada saat hak untuk menagih timbul sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Hibah

Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah dengan Pembatasan dan Hibah tanpa Pembatasan. Hibah dengan pembatasan adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tanpa pembatasan adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh Grup. Hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, sedangkan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.

Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pendapatan hasil kerja sama merupakan pendapatan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain, termasuk sewa, jasa lembaga keuangan, dan pendapatan lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi utama Grup. Pendapatan diakui sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal.

t. Perpajakan

Pajak penghasilan kini dihitung menggunakan tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2017 tentang "Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum", Universitas sebagai PTN BH adalah subjek pajak penghasilan badan dimana pajak akan dikenakan atas kenaikan aset neto yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kenaikan aset neto yang telah disesuaikan akan dikecualikan dari perhitungan pajak jika kenaikan tersebut akan dimanfaatkan sebagai pengeluaran belanja modal dalam waktu empat tahun semenjak diperoleh.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan Ketika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

u. Imbalan Kerja

Universitas mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam PSAK No. 219 "Imbalan Kerja", Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum 1 Januari 2021 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/Tahun 2000 tanggal 20 Juni mengenai penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan ketentuan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di Perusahaan, yang mengharuskan Perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan ganti kerugian jika pemutusan hubungan kerja, berdasarkan lamanya kerja karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Provisi dan Kontijensi

Provisi diakui pada saat Grup memiliki kewajiban masa kini (hukum atau konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya ekonomi mewujudkan manfaat akan diperlukan saat menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal dari jumlah kewajiban yang dibuat. Provisi diperiksa pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini.

Liabilitas kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Liabilitas ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan pengeluaran sumber daya untuk mewujudkan manfaat ekonomi sangat kecil. Aset kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ketika ada kemungkinan mendapatkan manfaat ekonomi. Aset kontijensi dinilai secara rutin untuk memastikan bahwa penambahan telah tepat tercermin dalam laporan keuangan. Jika kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi muncul, aset dan pendapatan terkait diakui dalam laporan

5. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI MATERIAL

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi, dan jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian dan catatannya. Dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian, Manajemen membuat estimasi terbaik atas jumlah tertentu, dengan mempertimbangkan materialitas.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang telah dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen tidak membuat pertimbangan kritis yang mempunyai dampak yang material terhadap jumlah yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian selain estimasi yang dibahas di bawah ini.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi-asumsi penting mengenai masa depan dan sumber utama estimasi lainnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun buku berikutnya dibahas di bawah ini:

Estimasi penyisihan piutang tak tertagih

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

Estimasi penyisihan persediaan usang

Penyisihan dibentuk untuk persediaan yang secara khusus diidentifikasi sebagai persediaan usang. Besarnya penyisihan ini dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi persediaan. Umumnya, penyisihan 100% dibentuk untuk persediaan yang usang dan tidak diharapkan terjual dalam aktivitas normal.

Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan periode ketika aset diharapkan tersedia untuk digunakan. Grup menelaah setiap tahunnya estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor yang mencakup penggunaan aset, evaluasi teknis internal, perubahan teknologi, lingkungan dan penggunaan yang diharapkan atas aset yang dipengaruhi oleh perbandingan informasi industri terkait. Ada kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebut di atas. Penurunan estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud akan meningkatkan beban penyusutan dan menurunkan aset tidak lancar. Tidak ada perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud sepanjang tahun.